



BUPATI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT Nomor : 188.45/ 119 /101.01/2008

TENTANG PENDIRIAN SMK NEGERI 1 JEBUS

BUPATI BANGKA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan khususnya pada Pendidikan Menengah, perlu menambah jumlah satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan : **SMK NEGERI 1 JEBUS**
Alamat : Kecamatan Jebus
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2008 dan Anggaran lainnya yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nama Sekolah : SMK N 1 Jebus
N S S : 331290550004
Alamat : Ds. Sekeloa
Kecamatan : Paritiga
Kabupaten : Bangka Barat
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 27 Mei 2008



- Adalah Bupati Sekolah Menengah Kejuruan terakreditasi ditunjuk dan bertanggung jawab dalam APBN dan modal operasional terakreditasi.
- Surat Keterangan ini berisi BUKT dengan sebenarnya untuk:
1. Surat izin Perijinan Sekolah
 2. Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 3. Surat izin Operasional Sekolah

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Dirjen PLP di Jakarta
2. Gubernur Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Ka. Dinas P dan K Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Ka. Inspektorat Wilayah Kabupaten Bangka Barat, di Muntok



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Barat Dusun Daya Baru Pal 4 Muntok
Telp. (0716)7323024 - 7323025, Fax (0716) 323024 e-mail : dindikbabar@yahoo.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/1008/1.01.02/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan bahwa :


Nama Sekolah : SMKN 1 Jebus
N S S : 331290650001
Alamat : Ds. Sekar Biru
Kecamatan : Parittiga
Kabupaten : Bangka Barat
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung


Adalah benar Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dibangun pada tahun 2008 dengan menggunakan dana dari APBN dan mulai operasional tahun 2008.

Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai :

1. Surat izin Pendirian Sekolah
2. Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat izin Operasional Sekolah

Muntok, 16 September 2011
Kepala Dinas,




Drs. Rozali
Pembina Tk. I
NIP. 196110121988031011